



**PUTUSAN**

**Nomor 4524 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGIANTO alias ANTO;**  
Tempat Lahir : Rantauprapat;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 22 Oktober 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pasuruan Jaya, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 4524 K/Pid.Sus/2021*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 1 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Terdakwa SUGIANTO alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa SUGIANTO alias ANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram *netto*;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 983/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 8 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO alias ANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 4524 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram *netto*;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 20 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa dapat diterima;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 8 Maret 2021, Nomor 983/Pid.Sus/2020/PN Rap, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO alias ANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram *netto*;  
Dimusnahkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 4524 K/Pid.Sus/2021



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Akta Pid/2021/PN Rap *juncto* Nomor 983/Pid.Sus/2020/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 8 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 8 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah Putusan PN sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak salah menerapkan hukum, namun mengenai lamanya pidana penjara perlu diperbaiki;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 4524 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu (fakta hukum ringkas) sehingga perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap menelan sesuatu barang ke dalam mulutnya lalu disuruh untuk mengeluarkan dari dalam mulutnya barang yang ditelannya tersebut yang ternyata adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Terdakwa menyatakan sabu tersebut bukan miliknya melainkan milik Adi Wayang (DPO) yang dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Kinoy (DPO);
- Bahwa Adi Wayang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa karena Adi Wayang ingin mengisi bensin sepeda motornya kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kanannya dan setelah selesai mengisi bahan bakar sepeda motornya lalu Adi Wayang langsung menemui Terdakwa yang menunggu di pinggir jalan untuk dibonceng kembali naik sepeda motornya dan ketika Terdakwa hendak naik ke atas sepeda motor yang dikendarai Adi Wayang tersebut lalu tiba-tiba Terdakwa ditarik oleh seseorang lalu oleh karena Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam mulutnya namun ketahuan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina* dengan berat *bruto* 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat *netto* 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 4524 K/Pid.Sus/2021



Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 20 Mei 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 983/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 8 Maret 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan SPBU Hock Lie Jalan H.M.Said Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhan batu;
- Bahwa dari hasil pengeledahan Terdakwa ditemukan sabu sebanyak 1 paket berat *netto* 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 4524 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari ADI KINOY (DPO) yang rencananya akan dikonsumsi bersama dan dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri cabang Medan No Lab. 8744/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 BB tersebut positif *Metamfetamina*;
- Perbuatan Terdakwa terbukti sebagai "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : SUGIANTO alias ANTO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 20 Mei 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 983/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 8 Maret 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 4524 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 Desember 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd. /

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd. /

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd. /

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd. /

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 4524 K/Pid.Sus/2021